



BUPATI SAMBAS

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS NOMOR 496.A/DISDIK/2014

TENTANG PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS

Menimbang

- : a. bahwa untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan unit-unit sekolah baru di setiap jenjang pendidikan ;
- b. bahwa unit-unit sekolah baru tersebut perlu ditetapkan kelembagaannya ;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMK) di Kabupaten Sambas.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 *tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 532), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 188/O/2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Sambas ; |
| KEDUA | : | Nama dan lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Dikum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ; |
| KETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas |

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 4 September 2014

BUPATI SAMBAS



JULIARTI DAUHARDI ALWI

LAMPARAN KEPERINTAHAN BUPATI SAMBAS

KEPENGANTARAN : 496 /DISDIK/2014

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2014

TENTANG : PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI KABUPATEN SAMBAS

No	Provinsi	Nama Sekolah	Desa	Lokasi		Terhitung Mulai Operasional
				Kecamatan	Kabupaten	
1	Kalimantan Barat	SMK Negeri 1 Sejangkung	Perigi Liris	Sejangkung	Sambas	Juni 2013
2	Kalimantan Barat	SMA Negeri 4 Teluk Keramat	Mekar Sekuntum	Teluk Keramat	Sambas	Juni 2014



BUPATI SAMBAS,

JULIARTI DJUHARDI ALWI